



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 2/PID.SUS/2015/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **A.A.NGR.BAGUS JAYA PERMANA** ;-----  
Tempat lahir : Denpasar ;-----  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 24 Nopember 1991 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : alamat Jalan Gatot Subroto I Gang XVII No.18  
Dusun Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan  
Denpasar Utara, Kota Denpasar ;-----  
Agama : Hindu ;-----  
Pekerjaan : Mahasiswa ;-----  
Pendidikan : S M A ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ;  
-----
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan Tahanan Rutan, sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 ;

6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Desember 2014 No. 178/Pen.Pid/2014/PT.DPS. sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 13 Januari 2015; -----

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Januari 2015 No. 1/Pen.Pid/2015/PT.DPS. sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan 14 Maret 2015; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2014 Nomor: 681/Pid.Sus/2014/PN.Dps., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 September 2014 No. Reg. Perkara : PDM.-668/DENPA/09/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN:** -----

**PERTAMA :** -----

-----Bahwa ia terdakwa **A.A NGR. BAGUS JAYA PERMANA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Jalan Gatot Subroto I Gang XVII No. 18 Dusun Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dalam bentuk tanaman beratnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar bahwa terdakwa memiliki Narkotika, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar jam 21.45 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Gatot Subroto I Gang XVII No. 18 Dusun Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, petugas mengamankan terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memiliki Narkotika, lalu terdakwa mengatakan ada dan langsung mengeluarkan sendiri dari dalam laci lemari pakaian di kamar terdakwa dan menyerahkan dengan tangan kanan terdakwa kepada petugas berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi daun, biji, batang kering ganja dengan berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet warna putih, 4 (empat) kertas pelinting rokok, 1 (satu) kertas warna coklat dan 4 (empat) plastik klip kosong, selanjutnya ketika petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah asbak aluminium berisi 2 (dua) puntung rokok ganja masing-masing dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;-----

- Bahwa ganja yang ada pada terdakwa tersebut dengan berat bersih keseluruhan 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram adalah sebagian kecil dari ganja yang diperoleh terdakwa dari Sdr. Firly Man Yasya (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) yakni awalnya sebanyak 2 (dua) bata atau 2 (dua) kilogram yang diserahkan Sdr. Firly Man Yasya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira jam 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Gatot Subroto I Gang XVII No. 18 Dusun Tegeh Sari, Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dimana kemudian ganja sebanyak 2 (dua) bata atau 2 (dua) kilogram tersebut kemudian pada hari itu juga dibawa terdakwa ke rumah Sdr. Yan Lion Putra Wijaya Kusuma (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) Jl. Nangka Utara Perum Taman Nangka Indah No. C1 Br. Tanguntiti Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar untuk dititipkan, kemudian ketika terdakwa berada di rumah Sdr. Yan Lion Putra Wijaya Kusuma tersebut, terdakwa bersama dengan Sdr. Yan Lion Putra Wijaya Kusuma memecah setengah bata ganja tersebut menjadi bagian-bagian kecil dengan maksud untuk dijual dengan harga sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terdakwa tersebut, kemudian petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yan Lion Putra Wijaya Kusuma dan menyita Narkotika berupa ganja dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 1.513,48 (seribu lima ratus tiga belas koma empat puluh delapan) gram dan shabu dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 12,20 (dua belas koma dua puluh) gram;-----
- Bahwa Narkotika berupa ganja dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 1.513,48 (seribu lima ratus tiga belas koma empat puluh delapan) gram yang ada pada Sdr. Yan Lion Putra Wijaya Kusuma tersebut adalah sisa ganja yang dititipkan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014;-----
- Bahwa Narkotika berupa shabu dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 12,20 (dua belas koma dua puluh) gram yang ada pada Sdr. Yan Lion Putra Wijaya Kusuma tersebut adalah shabu milik terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. Julian Ardi sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat masing-masing paket sejumlah 1 (satu) gram dengan cara mengambilnya dari tempelan di Jl. Pulau Adi Denpasar sekitar pertengahan bulan Juni 2014 yang kemudian terdakwa masukkan ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam kotak permen Altoid untuk selanjutnya dibawa ke rumah Sdr. Yan Lion Putra Wijaya Kusuma untuk dititipkan dan ketika sudah berada di rumah Sdr. Yan Lion Putra Wijaya Kusuma, terdakwa ada memecah paketan shabu tersebut yang diambilnya dari kotak permen Altoid menjadi beberapa paket kecil untuk selanjutnya dibawa pulang ke rumah terdakwa sementara paket shabu yang masih berada dalam kotak permen Altoid disimpan terdakwa di rumah Sdr. Yan Lion Putra Wijaya Kusuma;-----

- Bahwa pada awal bulan Juli 2014 bertempat di rumah terdakwa Jalan Gatot Subroto I Gang XVII No. 18 Dusun Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar terdakwa menyerahkan satu paket shabu yang ada pada terdakwa kepada Sdr. Idham Maula Tama (terdakwa dalam

Penuntutan terpisah);-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 389/NNF/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, SH., Imam Mahmudi, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti daun dan biji kering (Kode A, B1 dan B2) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, serta berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 338/ NNF/ 2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. serta I Gede Budi Artawan, S.Si, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti daun, biji dan batang kering (Kode B1, B2, C, D, E1, E2, G1 s/d G5) adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan barang bukti butiran kristal bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode A, H1 s/d H5, I1 s/d I8, J1 s/d J4) adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Shabu, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

**KEDUA** ;

**KESATU** ;

-----Bahwa ia terdakwa **A.A NGR. BAGUS JAYA PERMANA** pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada bulan Juli 2014 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Jalan Gatot Subroto I Gang XVII No. 18 Dusun Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, biji dan batang ganja dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar bahwa terdakwa memiliki Narkotika, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juli 2014 sekitar jam 21.45 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Gatot Subroto I Gang XVII No. 18 Dusun Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, petugas mengamankan terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memiliki Narkotika, lalu terdakwa mengatakan ada dan langsung mengeluarkan sendiri dari dalam laci lemari pakaian di kamar terdakwa dan menyerahkan dengan tangan kanan terdakwa kepada petugas berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi daun, biji, batang kering ganja dengan berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet warna putih, 4 (empat) kertas pelinting rokok, 1 (satu) kertas warna coklat dan 4 (empat) plastik klip kosong, selanjutnya ketika petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah asbak aluminium berisi 2 (dua) puntung rokok ganja masing-masing dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

-----

- Bahwa ganja yang ada pada terdakwa tersebut dengan berat bersih keseluruhan 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram adalah sebagian kecil dari ganja yang dipesan terdakwa dari Sdr. Firly Man Yasya (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) yakni sebanyak 2 (dua) bata atau 2 (dua) kilogram yang diserahkan Sdr. Firly Man Yasya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira jam 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Gatot Subroto I Gang XVII No. 18 Dusun Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, namun oleh karena terdakwa merasa tidak aman menyimpan ganja tersebut di rumah terdakwa, kemudian ganja sebanyak 2 (dua) bata atau 2 (dua) kilogram tersebut pada malam hari itu juga dibawa terdakwa ke rumah Sdr. Yan Lion Putra Wijaya Kusuma (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) Jl. Nangka Utara Perum Taman Nangka Indah No. C1 Br. Tanguntiti Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar untuk dititipkan, kemudian ketika terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah Sdr. Yan Lion Putra Wijaya Kusuma tersebut, terdakwa bersama dengan Sdr. Yan Lion Putra Wijaya Kusuma memecah setengah bata ganja tersebut menjadi bagian-bagian kecil dengan maksud untuk dijual dengan harga sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terdakwa tersebut, kemudian petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yan Lion Putra Wijaya Kusuma dan menyita Narkotika berupa ganja dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 1.513,48 (seribu lima ratus tiga belas koma empat puluh delapan) gram milik terdakwa yang merupakan sisa ganja yang dititipkan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 389/NNF/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, SH., Imam Mahmudi, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti daun dan biji kering (Kode A, B1 dan B2) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, serta berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 338/ NNF/ 2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. serta I Gede Budi Artawan, S.Si, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti daun, biji dan batang kering (Kode B1, B2, C, D, E1, E2, G1 s/d G5) adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35**

**Tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, biji dan batang ganja dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**D A N :** -----

**KEDUA ;**-----

-----Bahwa ia terdakwa **A.A NGR. BAGUS JAYA PERMANA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekitar pertengahan bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pulau Adi Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal bening shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014, kemudian petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yan Lion Putra Wijaya Kusuma dan menyita Narkotika berupa shabu dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 12,20 (dua belas koma dua puluh) gram;-----
- Bahwa Narkotika berupa shabu dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 12,20 (dua belas koma dua puluh) gram yang ada pada Sdr. Yan Lion

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Wijaya Kusuma tersebut adalah shabu milik terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. Julian Ardi sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat masing-masing paket sejumlah 1 (satu) gram dengan cara mengambilnya dari tempelan di Jl. Pulau Adi Denpasar sekitar pertengahan bulan Juni 2014 yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam kotak permen Altoid untuk selanjutnya dibawa ke rumah Sdr. Yan Lion Putra Wijaya Kusuma Jl. Nangka Utara Perum Taman Nangka Indah No. C1 Br. Tanguntiti Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar untuk dititipkan karena terdakwa takut ketahuan menyimpan shabu di rumah

terdakwa;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 338/ NNF/ 2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. serta I Gede Budi Artawan, S.Si, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti butiran kristal bening (Kode A, H1 s/d H5, I1 s/d I8, J1 s/d J4) adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam **Golongan I**

### Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

No	35	Tahun	2009	tentang
----	----	-------	------	---------

**Narkotika;**-----

-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal bening shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **ATAU** -----

**KETIGA ;**-----

-----Bahwa ia terdakwa **A.A NGR. BAGUS JAYA PERMANA** pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar jam 21.45 wita atau setidaknya pada bulan Juli 2014 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Jalan Gatot Subroto I Gang XVII No. 18 Dusun Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar bahwa terdakwa memiliki Narkotika, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar jam 21.45 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Gatot Subroto I Gang XVII No. 18 Dusun Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, petugas mengamankan terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memiliki Narkotika, lalu terdakwa mengatakan ada dan langsung mengeluarkan sendiri dari dalam laci lemari pakaian di kamar terdakwa dan menyerahkan dengan tangan kanan terdakwa kepada petugas berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi daun, biji, batang kering ganja dengan berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet warna putih, 4 (empat) kertas pelinting rokok, 1 (satu) kertas warna coklat dan 4 (empat) plastik klip kosong, selanjutnya ketika petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah asbak aluminium berisi 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puntung rokok ganja masing-masing dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat)

gram ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 389/NNF/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, SH., Imam Mahmudi, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti daun dan biji kering (Kode A, B1 dan B2) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2014 No. Reg. Perkara: PDM-668/DENPA/TPL/09/2014 :  
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa A.A.NGR. BAGUS JAYA PERMANA telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ **tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pohon atau dalam bentuk tanaman berupa ganja yang beratnya**

**melebihi 1(satu) kg “** sebagaimana di atur dan diancam pidana

dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut

Umum ;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa A.A.NGR. BAGUS JAYA

PERMANA

dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap

ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;-----

3. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 1(satu) buah tas kain warna hitam yang didalamnya berisi :-----
- 1(satu) plastik klip yang berisi daun, biji, batang kering ganja dengan berat kotor 6,43 (enam koma empat tiga) gram berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram (Kode A) ;-----
- 1(satu) pipet warna putih ;-----
- 4(empat) kertas pelinting rokok ;-----
- 1(satu) kertas warna coklat ;-----
- 4 (empat) plastik klip kosong ;-----
- 1(satu) buah asbak aluminium berisi 2(dua) puntung rokok ganja masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram (Kode B1), berat kotor 0,47 (nol koma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tujuh) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

(Kode B2) ;-----

- 1(satu) buah Handphone Nokia N 70 warna hitam beserta kartu “  
Tri “ dengan nomor  
08983461061 ;-----
- 1 kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild mentol warna putih  
hijau yang didalamnya berisi 1 plastik klip didalamnya berisi Kristal  
bening diduga narkotika berat kotor 1,16 gram berat bersih 0,99  
gram ;-----
- 1 plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor  
8,69 gram berat bersih 8,22  
gram ;-----
- 1 plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor  
11,17 gram berat bersih 10,69  
gram ;-----
- 1 plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor  
969 gram berat bersih 937 gram didalam gulungan lak ban warna  
coklat ;-----
- 1 plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor  
483 gram berat bersih 473  
gram ;-----
- Kertas coklat yang digulung didalamnya  
berisi :-----
- 1 plastik klip berisi daun,batang, biji kering diduga narkotika berat  
kotor 20,12 gram berat bersih 19,87  
gram ;-----
- 1 plastik klip berisi daun,batang, biji kering diduga narkotika berat  
kotor 17,20 gram berat bersih 16,33  
gram ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas coklat didalamnya berisi Batang diduga narkotika ditimbang berat kotor 30 gram berat bersih 13,79 gram terbungkus tas kresek warna putih ;--

- 1 kotak warna kuning tutupnya warna coklat didalamnya berisi :-----

- 1 plastik klip berisi daun,batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 7,31 gram berat bersih 6,44 gram ;-----

- 1 plastik klip berisi daun,batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 6,38 gram berat bersih 5,51 gram ;-----

- 1 plastik klip berisi daun,batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 10,99 gram berat bersih 10,12 gram ;-----

- 1 plastik klip berisi daun,batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 9,61 gram berat bersih 8,74 gram ;-----

- 1 plastik klip berisi daun,batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 4,64 gram berat bersih 3,77 gram ;-----

- 1 kotak kayu warna coklat didalamnya berisi :-----

- 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,07 gram ;-----

- 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,87 gram ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,00 gram berat bersih 0,77 gram ;-----
- 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,96 gram berat bersih 0,73 gram ;-----
- 1 kotak kaleng permen merk altoids yang didalamnya :-----
  - 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,17 gram berat bersih 0,94 gram ;-----
  - 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram ;-----
  - 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram ;-----
  - 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,17 gram berat bersih 0,94 gram ;-----
  - 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram ;-----
  - 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram ;-----
  - 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,16 gram berat bersih 0,93 gram ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor  
1,10 gram berat bersih 0,96  
gram ;-----
- 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor  
1,18 gram berat bersih 0,95  
gram ;-----
- 1 kotak mika didalamnya berisi :-----
  - 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor  
0,35 gram berat bersih 0,12  
gram ;-----
  - 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor  
0,36 gram berat bersih 0,13  
gram ;-----
  - 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor  
0,34 gram berat bersih 0,11  
gram ;-----
  - 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor  
0,29 gram berat bersih 0,07  
gram ;-----
- 2 pipa kaca ;-----
- 1 potong pipet warna putih ;-----
- 1 timbangan digital ;-----
- 1 bal plastik klip kecil ;-----
- 1 buah gunting ;-----
- Tas karton warna coklat yang dibagian luarnya bertuliskan THE BODY SHOP ;-----
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta kartu XL dengan nomor 087780025317 ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu  
rupiah) ;-----  
-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri  
Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai  
berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **A.A.NGURAH BAGUS JAYA PERMANA**  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum, menerima,  
membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam  
bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** "

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A.A.NGURAH BAGUS  
JAYA PERMANA** dengan pidana **penjara selama 9 ( sembilan )  
tahun** dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)  
dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar  
diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti  
berupa :-----

- 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild mentol warna putih  
hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga narkotika berat kotor 1,16 gram berat bersih 0,99 gram

(Kode

A);-----

- 1 (satu) plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 8,69 gram berat bersih 8,22 gram (Kode B1);-----
- 1 (satu) plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 11,17 gram berat bersih 10,69 gram (Kode B2);-----
- 1 (satu) plastik klip besar berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 969 gram berat bersih 937 gram didalam gulungan lak ban warna coklat (Kode C);-----
- 1 (satu) plastik klip besar berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 483 berat bersih 473 gram (Kode D);-----
- Kertas coklat yang digulung didalamnya berisi : -----
- 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 20,12 gram, berat bersih 19,87 gram (Kode E1);-----
- 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 17,20 gram, berat bersih 16,33 gram (Kode E2);-----
- Kertas coklat didalamnya berisi Batang kering diduga narkotika ditimbang berat kotor 30 gram berat bersih 13,79 gram terbungkus tas kresek warna putih (Kode F);-----
- 1 (satu) kotak warna kuning tutupnya warna coklat didalamnya berisi :-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 7,31 gram berat bersih 6,44 gram (Kode G1);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 6,38 gram berat bersih 5,51 gram (Kode G2) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 10,99 gram berat bersih 10,12 gram (Kode G3) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 9,61 gram berat bersih 8,74 gram (Kode G4). ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 4,64 gram berat bersih 3,77 gram (Kode G5) ;-----
- 1 (satu) kotak kayu warna coklat didalamnya berisi :-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,07 (kode H1) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,87 Gram (kode H2) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,05 gram berat bersih 0,82 gram (kode H3) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,00 gram berat bersih 0,77 gram (kode H4) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,96 gram berat bersih 0,73 gram (kode H5) ;-----
- 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids yang didalamnya berisi : -----
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,17 gram berat bersih 0,94 gram (Kode I1) ;-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I2) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I3) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,17 gram berat bersih 0,94 gram (Kode I4) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode I5);  
-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,16 gram berat bersih 0,93 gram (Kode I6) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,19 gram berat bersih 0,96 gram (Kode I7) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I8) ;-----
- 1 (satu) kotak mika didalamnya berisi :  
-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,12 gram (Kode J1) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,13 gram (Kode J2) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,11 gram (Kode J3) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,07 gram (Kode J4) ;-----

- 2 (dua) pipa kaca ;-----
- 1 (satu) potong pipet warna putih ;-----
- 1 (satu) timbangan digital ;-----
- 1 (satu) bal plastik klip kecil ;-----
- 1 (satu) buah gunting ;-----
- 1 (satu) Tas karton warna coklat yang dibagian luarnya bertuliskan THE BODY SHOP ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar masing – masing pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 681/Pid.Sus/2014/PN.Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 22 Desember 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Januari 2015 dan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Januari 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 681/

Pid.Sus/2014/PN.Dps. ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor: W.24-U1/3610/HN.01.10/XII/2014 oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 22 Desember 2014; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana menurut Majelis Hakim tingkat pertama Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan pasal tersebut; -----
2. Bahwa jika Majelis Hakim tingkat pertama memberikan keterangan secara obyektif, haruslah mempertimbangkan semua fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dimana saksi – saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan menerangkan keterangan Terdakwa saling bersesuaian dengan saksi – saksi ; -----
3. Bahwa Terdakwa adalah pemakai Ganja dan Sabu, hal ini dikuatkan dari hasil pemeriksaan ahli oleh team Pemeriksa Adiksi/Assesment Dr. Nyoman Hanati SpKj (K) yang dalam surat keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa pada saat ini menderita ketergantungan NapZa jenis Kanabis dan Penyalahguna NapZa jenis amphetamine (shabu) dan menyarankan Terdakwa karena ketergantungannya perlu di Rehab secara intensif ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang berupa:-----
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi daun, biji, batang kering diduga ganja dengan berat kotor 6,43 (enam koma empat tiga) gram berat bersih 3,48 (tiga koma empat delapan) gram ; -----
  - 1 (satu ) pipet warna putih ; -----
  - 4 (empat) kertas pelinting rokok ; -----
  - 1 (satu) buah aluminium berisi 2 (dua) puntung rokok ganja masing – masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram berat bersih 0,11 ( nil koma sebelas) gram, berat kotor 0,47 (nol koma ) nol empat gram ; -----
  - bahwa terhadap barang tersebut di akui milik terdakwa ; -----
  - bahwa terdakwa mulai menggunakan ganja sejak SMA ; -----
5. Bahwa terhadap barang bukti selain tersebut di atas yang dengan tegas Terdakwa menolak, oleh karena barang yang selebihnya itu bukan milik Terdakwa, Pemohon sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangannya hanya mendengar dari satu saksi yaitu Firly Man Yasya, padahal keterangan tersebut tidak didukung oleh saksi yang lain dan Terdakwa telah menolaknya dengan tegas. Namun keterangan yang demikian menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa ; -----
6. Bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama berupa keterangan Dokter, Surat Rekomendasi Rehabilitasi Pecandu dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali dan hasil Urine telah dinyatakan positif di Kepolisian Polresta Denpasar, Namun semua bukti tersebut di atas diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak dipertimbangkan dalam mengambil keputusan; -----
7. Bahwa keterangan saksi – saksi yang diberikan di bawah supah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan yang merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, namun keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya ; -----

8. Bahwa kenyataanya Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak menjatuhkan pidana pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya karena Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan pasal tersebut ; -----

Bahwa fakta –fakta Terdakwa dalam persidangan menguatkan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan karena Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun hal inipun diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan atas Terdakwa ; -----

Bahwa sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara No. 808/Pid.sus (Idris Lukman) yang dipimpin oleh Artidjo Alkotsar sebagai Hakim Ketua dan Surya jaya, Andi Samsan Ngaro sebagai hakim anggota telah membebaskan terdakwa hanya karena kecerobohan Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

9. Bahwa dari contoh kasus di atas memiliki kesamaan dengan perkara yang dialami oleh terdakwa ; -----

10. Bahwa menurut terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar sangatlah tidak sesuai dengan fakta – fakta baik berupa barang bukti maupun keterangan saksi – saksi; -----

Berdasarkan alasan – alasan dan keberatan yang telah terdakwa ajukan mohon kiranya putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 681/Pid.Sus/2014/PN.Dps. dibatalkan dan menerima permohonan banding Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa status mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum agar keseluruhan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan dirampas untuk dimusnahkan, namun dalam putusan hanya memutuskan untuk sebagian barang bukti saja ; -----

---- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan keterangan saksi – saksi Jaksa Penuntut Umum berpendapat atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa pada prinsipnya adalah telah tepat dan benar;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 681/Pid.Sus/2014/PN.Dps. serta Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding, ternyata Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum, menerima, membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ”** dan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu berat, karena walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut di atas namun barang bukti narkotika yang ada pada Terdakwa pada saat penangkapan hanya seberat 3,63 gram ganja yang terdiri dari 1 (satu) klip plastic yang berisi daun, biji dan batang kering ganja seberat 3,48 gram, dan 2 (dua) puntung rokok ganja masing – masing berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, hal tersebut sejalan dengan Surat Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali Nomor: B/390/IX/2014/BNNP Bali tanggal 30 September 2014 dan disamping itu Terdakwa saat ini masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menempuh pendidikan sebagai seorang Mahasiswa sehingga harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini adalah pidana yang seadil adilnya ; -----

---- Menimbang, bahwa disamping hal yang meringankan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan hal – hal lain yang bersifat memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana sebagai berikut ; -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- perbuatan Terdakwa dapat berdampak buruk bagi lingkungannya, khususnya bagi anak muda; -----

Hal – hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa masih berusia muda ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai keberatan Penuntut Umum mengenai barang bukti, oleh karena ada sebagian dari barang bukti yang tidak dipertimbangkan dan tidak ditentukan status barang bukti tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berita acara persidangan dan surat – surat dalam berkas perkara ternyata ada sebagian barang bukti tersebut yang tidak ditentukan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan fakta hukumnya barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, di atas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 681/Pid.Sus/2014/PN.Dps. tanggal 10 Desember 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai barang bukti, sedangkan putusan selebihnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal – pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor: 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

-- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----

-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 681 / Pid.Sus /2014/ PN.Dps. tanggal 10 Desember 2014 sehingga amar Selengkapnya

menjadi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **A.A.NGURAH BAGUS JAYA PERMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak atau melawan hukum, menerima, membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A.A. NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selam 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang didalamnya berisi :-----
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi daun, biji, batang kering ganja dengan berat kotor 6,43 (enam koma empat tiga) gram berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram (Kode A) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) pipet warna putih ;-----
- 4(empat) kertas pelinting rokok ;-----
- 1(satu) kertas warna coklat ;-----
- 4 (empat) plastik klip kosong ;-----

- 1(satu) buah asbak aluminium berisi 2(dua) puntung rokok ganja masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram (Kode B1), berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (Kode B2) ;-----
- 1(satu) buah Handphone Nokia N 70 warna hitam beserta kartu “ Tri “ dengan nomor 08983461061 ;-----
- 1 (satu) buah Hanphone Samsung Galaxy Tab 2 warna hitam beserta kartu “Simpati” dengan Nomor: 081239367844;-----
- 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild mentol warna putih hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,16 gram berat bersih 0,99 gram (Kode A);-----
- 1 (satu) plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 8,69 gram berat bersih 8,22 gram (Kode B1) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 11,17 gram berat bersih 10,69 gram (Kode B2) ;-----
- 1 (satu) plastik klip besar berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 969 gram berat bersih 937 gram didalam gulungan lak ban warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat

(Kode

C) ;-----

- 1 (satu) plastik klip besar berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 483 berat bersih 473 gram (Kode D) ;-----
- Kertas coklat yang digulung didalamnya berisi :  
-----
- 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 20,12 gram, berat bersih 19,87 gram (Kode E1) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 17,20 gram, berat bersih 16,33 gram (Kode E2);-----
- Kertas coklat didalamnya berisi Batang kering diduga narkotika ditimbang berat kotor 30 gram berat bersih 13,79 gram terbungkus tas kresek warna putih (Kode F) ;-----
- 1 (satu) kotak warna kuning tutupnya warna coklat didalamnya berisi :-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 7,31 gram berat bersih 6,44 gram (Kode G1);-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 6,38 gram berat bersih 5,51 gram (Kode G2) ;-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 10,99 gram berat bersih 10,12 gram (Kode G3) ;-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 9,61 gram berat bersih 8,74 gram (Kode G4). ;-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 4,64 gram berat bersih 3,77 gram (Kode G5) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kayu warna coklat didalamnya berisi :-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,07 (kode H1) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,87 Gram (kode H2) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,05 gram berat bersih 0,82 gram (kode H3) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,00 gram berat bersih 0,77 gram (kode H4) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,96 gram berat bersih 0,73 gram (kode H5) ;-----
- 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids yang didalamnya berisi : -----
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,17 gram berat bersih 0,94 gram (Kode I1) ;-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I2) ;-----
  - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I3) ;-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,17 gram berat bersih 0,94 gram (Kode I4) ;-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode I5);-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,16 gram berat bersih 0,93 gram (Kode I6) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,19 gram berat bersih 0,96 gram (Kode I7) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I8) ;-----
- 1 (satu) kotak mika didalamnya berisi :  
-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,12 gram (Kode J1) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,13 gram (Kode J2) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,11 gram (Kode J3) ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,07 gram (Kode J4) ;-----
- 2 (dua) pipa kaca ;-----
- 1 (satu) potong pipet warna putih ;-----
- 1 (satu) timbangan digital ;-----
- 1 (satu) bal plastik klip kecil ;-----
- 1 (satu) buah gunting ;-----
- 1 (satu) Tas karton warna coklat yang dibagian luarnya bertuliskan THE BODY SHOP ;-----
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta kartu XL dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087780025317 ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari: Senin tanggal 23 Pebruari 2015 oleh kami : NYOMAN GEDE WIRYA,SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis, dengan H.GUNAWAN GUSMO.SH., M.Hum. dan I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH., MH. sebagai Hakim – Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 2/Pen.Pid.Sus/2015/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari: Senin tanggal 2 Maret 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim -Hakim Anggota serta I KETUT ARNAWA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**H.GUNAWAN GUSMO,SH.,M.Hum.**

**NYOMAN GEDE WIRYA,SH.,MH.**

Ttd.

**I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**I KETUT ARNAWA,SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Denpasar,      Maret 2015  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT SUMARTA,SH.  
Nip.:19581231 198503 1 047

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)